



BUPATI SUKOHARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2-05/145/2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN PENERIMA
BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II KABUPATEN
SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang**
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Satuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.1/104/SJ tanggal 14 Januari 2005 perihal Struktur Organisasi PPK di Propinsi dan Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Penerima Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan Penerima Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. penanggung jawab Kegiatan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II;
2. penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) bertugas :
 - a. bersama Ketua LKMD/MAD membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan menyiapkan segala administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II kepada Kantor Perbendaharaan Kas Negara;
 - b. bersama ketua Unit Pengelola kegiatan (UPK) dan MAD membuat dan menandatangani Berita Acara penarikan dana ;
 - c. membuat laporan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II secara periodik dan berjenjang.
3. penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PIAK) membantu Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dalam bidang administrasi yang diperlukan dalam rangka pencairan dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II.
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan PPK Fase II kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Komando Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Camat di lokasi PPK Fase II Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN PENERIMA
BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE II
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Nguter	Penanggungjawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
2.	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Nguter	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PIOK)	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Staf Kecamatan Nguter	Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK)	Bertanggung jawab atas Administrasi Kegiatan.
4.	Camat Baki	Penanggungjawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
5.	Kepala seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Baki	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
6.	Staf Kecamatan Baki	Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK)	Bertanggung jawab atas Administrasi Kegiatan.
7.	Camat Mojolaban	Penanggungjawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
8.	Kepala seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Mojolaban	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
9.	Staf Kecamatan Mojolaban	Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK)	Bertanggung jawab atas Administrasi Kegiatan.
10.	Camat Polokarto	Penanggungjawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
11.	Kepala seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Polokarto	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan
12.	Staf Kecamatan Polokarto	Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK)	Bertanggung jawab atas Administrasi Kegiatan.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO